



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM SEDERHANA

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Laboratorium Sederhana	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	Rujukan internal/pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan surat rujukan internal/ pengantar pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium</li> <li>2. Pasien menunggu di kursi tunggu</li> <li>3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li> <li>4. Petugas mempersilahkan pasien duduk untuk identifikasi kesesuaian rujukan</li> <li>5. Petugas melakukan persiapan pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diminta</li> <li>6. Petugas melakukan pengambilan sampel</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan sampel</li> <li>8. Pasien umum membayar di Kasir</li> <li>9. Petugas memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien setelah ada bukti pembayaran dari kasir</li> <li>10. Pasien selesai dilayani</li> <li>11. Pasien kembali ke ruang pelayanan yang merujuk</li> </ol>	
B.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	08.00 – 14.00 WIB
			b. Jumat	08.00 - 11.00 WIB
c. Sabtu	08.00 - 12.30 WIB			
C.	Waktu Penyelesaian	:	5 Menit – 60 menit (sesuai kasus)	
D.	Biaya /Tarif Tindakan	:	Biaya Tindakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis</li> <li>2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	
F.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pemeriksaan Darah</li> <li>2. Pelayanan pemeriksaan Urine</li> <li>3. Pelayanan pemeriksaan Faeces</li> <li>4. Pelayanan pemeriksaan Sputum</li> <li>5. Pelayanan pemeriksaan Sekret Vagina/Uretra</li> <li>6. Pelayanan pemeriksaan Kusta</li> </ol>	
G.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> <li>3. Instagram: @puskesmas_paduraksa</li> <li>4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id</li> </ol>	
H.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li> <li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li> </ol>
I.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang ATLM
J.	Jaminan Pelayanan	:	Akses pelayanan mudah, cepat, akurat
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 bulan sekali)</li> <li>2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali)</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali)</li> <li>4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas</li> <li>5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu</li> </ol>

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL